

**PENETAPAN – NARASUMBER KEMAH DEMOKRASI PADA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024  
NOMOR 522 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 522 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEMAH DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN NARASUMBER KEMAH DEMOKRASI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2024.

**LAMPIRAN** : 1 halaman.